



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM TASIKMALAYA
DAN
HIMPAUDI KOTA TASIKMALAYA
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GURU
DI KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR: 696/U.8/IAIT/VIII/2025

NOMOR: 55//PD-HIMPAUDI/KOT.TSM/VIII/2025

Pada hari **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Tasikmalaya, pihak-pihak di bawah ini:

I. Dr. H. Abdul Haris, M.Pd

: Rektor Institut Agama Islam Tasikmalaya yang berkedudukan di Jalan Noenoeng Tisnasaputra No.16, Kahuripan, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut disebut **PIHAK PERTAMA**.


II. Atin Nuryatin, S.Pd

: Ketua HIMPAUDI Kota Tasikmalaya berkedudukan di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama HIMPAUDI Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi berbentuk Institut Agama Islam di lingkungan Kementerian Agama yang dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

halaman 1 dari 5 halaman

menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** HIMPAUDI Kota Tasikmalaya merupakan wadah bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja di lembaga PAUD.

Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dengan memberikan dukungan, pelatihan, dan pengembangan profesional bagi para guru dan tenaga kependidikan PAUD. Himpaudi juga berperan dalam memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan para pendidik PAUD serta mengadvokasi kebijakan yang mendukung pendidikan anak usia dini di Kota Tasikmalaya

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi profesional guru PAUD di Kota Tasikmalaya melalui program-program pendidikan dan pelatihan yang relevan.
2. Membangun sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dengan organisasi profesi guru dalam upaya pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan Anak Usia Dini.
3. Memfasilitasi akses guru PAUD terhadap pendidikan lanjutan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Program Pendidikan Lanjutan

- a. Fasilitasi Pendaftaran dan Keringanan biaya bagi Anggota **PIHAK KEDUA** yang berminat melanjutkan studi ke jenjang Sarjana (S1) dan Pascasarjana Magister (S2) di IAI Tasikmalaya, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- b. Pengembangan Kurikulum dan Program studi yang relevan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi guru.

2. Penyelenggaraan Pelatihan, Workshop, dan Seminar:

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

- a. Kerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pelatihan, *workshop*, dan seminar yang berfokus pada peningkatan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial guru..
- b. Penyelenggaraan Praktikum/Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa di lembaga yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**
- c. Penyediaan narasumber, fasilitator, dan pakar dari **PIHAK KESATU** untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

3. Penelitian dan Pengembangan:

- a. Kolaborasi dalam pelaksanaan penelitian yang relevan dengan isu-isu pendidikan anak usia dini dan pengembangan profesional guru.
- b. Pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan di madrasah.

4. Pengabdian Kepada Masyarakat:

- a. Pelibatan guru PAUD dalam program-program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Pemberian bimbingan dan pendampingan kepada guru madrasah dalam implementasi inovasi pembelajaran.


5. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana:

- a. Penggunaan fasilitas akademik (perpustakaan, laboratorium, ruang kuliah) **PIHAK KESATU** untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang disepakati bersama.
- b. Pemanfaatan jaringan dan sumber daya informasi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini; dan
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

halaman 3 dari 5 halaman


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir; dan
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5 PENDANAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

halaman 4 dari 5 halaman

PASAL 7
FORCE MAJEURE


- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan Peraturan Pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Nota Kesepahaman yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

halaman 5 dari 5 halaman

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhinya cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM TASIKMLAYA
(IAIT)

REKTOR,



PIHAK KEDUA

HIMPAUDI KOTA TASIKMALAYA

KETUA,



Atin Nuryatin, S.Pd